



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tomy Hardianto**, tempat/tanggal lahir: Purbasari/1 April 1997, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Kenanga Huta I Kelurahan Purbasari Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, agama: Islam, pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Besar Banjarnahor, S.H., 2. Dame Jonggi Gultom, S.H., 3. Ruth Naola Purba, S.H., 4. Kesita Eva L Tobing, S.H., M.H., dan 5. Juan Putra Situmorang, S.H., Advokat atau Penasehat Hukum dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIANTAR-SIMALUNGUN (LBH S-S) yang beralamat di Jalan S. Parman (depan Makam Pahlawan) No. 25 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 95/SK.PID/LBH S-S/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah register Nomor 545/SK/2020/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Samosir yang beralamat di Jl. Danau Toba No. 3, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir**, dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. Iptu Natar Sibarani, S.H., NRP. 78090022. Kasat Narkoba Polres Samosir, 2. Briptu Pery Rapen Y Pardosi, S.H., NRP. 95030796 Ba Sat Reskrim Polres Samosir, 3. May Fransisco Siagian, S.H., NRP. 91050361 Ba Sat reskrim Polres Samosir dan 4. Daniel E Lumbantoruan, S.H., NRP. 95030599, Ba Sat Reskrim Polres Samosir, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT / 01 / I / 2021 tanggal 07 Januari 2021 dan Surat Kuasa



Khusus tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Blg tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige register Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Blg tanggal 10 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- a) Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1986-10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.



b) Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 77 huruf (a) KUHP:

*"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

*a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, pengeledahan dan penyitaan".*

c) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang dalam amar putusannya berbunyi: *"Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No.1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan."*

d) Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf (a) KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang sehingga bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodairnya mengenai sah tidaknya PENETAPAN TERSANGKA dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di Negara mana pun apalagi di dalam system hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut *"terobosan hukum"* (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannyamelainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e) Bahwa selain itu telah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga Lembaga



Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No.88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya.

f) Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan megadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

*Mengadili,*

*Menyatakan:*

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
  - o [dst]
  - o [dst]
  - o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
  - o Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g) Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**



## 1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, **Mahkamah Konstitusi** menyatakan inkontitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeldahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, dan “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU.No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. “Frasa “bukti permulaan”, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas **Pemohon sebagai calon tersangka**. Hal itu dapat Pemohon buktikan berdasarkan pada Surat yang diterima oleh Pemohon dari Termohon adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim yang diterima Pemohon untuk pertama kali dan kedua kali yang diberikan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA, dan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pemohon sudah langsung ditetapkan sebagai Tersangka.





6. Bahwa Pemohon tidak pernah dimintai keterangan terlebih dahulu oleh Termohon sebagai calon Tersangka sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, melainkan Pemohon langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditangkap serta ditahan saat diperiksa di Kantor Polisi Resor Samosir tertanggal 28 November 2020 serta Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020, sehingga Pemohon tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon sebagai Tersangka pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020;

7. Bahwa untuk itu berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resor Samosir;

8. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus di BATALKAN tentang PENETAPAN TERSANGKA terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo.

**2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON**

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020;

2. Bahwa apabila mengacu kepada Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020 tersebut, bahwa sebelum ditangkap sebagai Tersangka dan sebelum ditahan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020, Pemohon harus dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi oleh Termohon untuk diperiksa atau dimintai keterangan sebagai Terlapor. Dan diketahui



pula bahwa tidak ada Surat Perintah Penyidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

3. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (hal.101)*, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum;

4. Bahwa lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh Pejabat Penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. “Yahya Harahap (*Ibid*, hal 102) juga menyatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon”.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenan dengan



Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan PENETAPAN TERSANGKA dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

**3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN**

**PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA**

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir hanya berdasarkan pada hasil kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) / Kamera Pengawas yang sangat Pemohon ragukan kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan pada kenyataan di tempat kejadian perkara, saat Pemohon tiba pertama kalinya di ruang mesin ATM Mandiri Tuktuk yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk, Kabupaten Samosir sekira kurang lebih pukul 16.30 kondisi mesin ATM Mandiri Tuktuk tersebut sudah *offline* atau tidak beroperasi, akan tetapi kondisi kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) / Kamera Pengawas yang berada dalam ruang mesin ATM Mandiri Tuktuk dan lampu yang berada di luar mesin ATM Mandiri Tuktuk masih tetap menyala;
3. Bahwa setelah mengetahui mesin ATM Mandiri Tuktuk sudah *offline*, kemudian Pemohon memutuskan memeriksa sekring meteran listrik untuk mengetahui apakah penyebab mesin ATM Mandiri yang *offline* tersebut berhubungan dengan Sekring Meteran Listrik, lalu Pemohon berinisiatif untuk mematikan Sekring Meteran Listrik dan menyalakan Sekring Meteran Listrik kembali namun kondisi mesin ATM Mandiri Tuktuk tersebut tetap *offline*.
4. Bahwa kemudian Pemohon pergi menuju ruang mesin ATM BRI Teras Tomok yang terletak di Jalan Horas Desa Tomok, Samosir untuk mengambil kunci mesin ATM Mandiri Tuktuk, namun kunci tersebut tidak ditemukan oleh Pemohon di ATM BRI Teras Tomok;
5. Bahwa setelah mengetahui kunci tersebut tidak berada di ruang mesin ATM BRI Teras Tomok, lalu Pemohon pergi menuju ruang mesin ATM Bank CIMB Niaga yang letaknya di Indomaret seberang jalan ruang mesin ATM BRI Teras Tomok, namun kunci tersebut tidak ditemukan dan kemudian Pemohon pergi menuju Bank BRI ATM Unit Ambarita yang terletak di Jalan Pasar Ambarita No. 1, Simanindo, Kabupaten Samosir untuk mencari kunci mesin ATM tersebut namun Pemohon tidak menemukannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Pemohon kembali menuju ruang mesin ATM Mandiri Tuktuk yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk, Kabupaten Samosir dan melaporkan hilangnya kunci mesin ATM tersebut kepada Andi Syaputra seorang Petugas atau Admin Kantor PT SSI tempat Pemohon bekerja dan diminta kembali oleh Andi Syaputra untuk mencari kunci mesin ATM yang hilang tersebut, dimana Pemohon kembali berkeliling dari ruang mesin ATM Teras Tomok dan ruang mesin ATM Cimb Niaga serta ruang mesin ATM BRI Unit Ambarita namun kunci mesin ATM tersebut tidak dapat ditemukan;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon meminta izin kepada Andi Syaputra untuk melihat video CCTV ruang mesin ATM Bank Mandiri Tuktuk tersebut bersama-sama dengan Andi Syaputra dan Pemohon mengetahui bahwa kamera pengawas CCTV dalam ruang mesin ATM Bank Mandiri Tuktuk tidak beroperasi atau tidak merekam apapun sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.35 WIB ruang mesin ATM Bank Mandiri Tuktuk yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk, Kabupaten Samosir;

8. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai "minimal dua alat bukti" sesuai Pasal 184 KUHAP;

9. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir. Hal ini dipertegas kepada pihak Kepolisian Resor Samosir tentang dugaan tindak pidana pencurian, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-163/VIII/2020/SMR/SPKT tertanggal 24 Agustus 2020, saat Pemohon ditangkap dan ditahan Termohon tidak pernah menerangkan atau memberitahukan atas dasar apa Termohon menangkap dan menahan Pemohon;

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara ini terlihat begitu "dipaksakan" karena Pemohon tidak mengetahui alasan sebenarnya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dimana Pemohon tidak pernah ditunjukkan hasil dari

Halaman 9 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang telah dilakukan Termohon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-163/VIII/2020/SMR/SPKT tertanggal 24 Agustus 2020;

11. Bahwa atas Laporan Polisi dari Pelapor tersebut Pihak Kepolisian Resor Samosir tidak pernah melakukan proses Penyidikan dan Penyelidikan pada Pemohon sebagai saksi hingga Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon. Pemohon sudah dinyatakan sebagai Tersangka pertama kali sejak ditangkap oleh Kepolisian Resor Samosir;

12. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan Penyidik, dimana Penyidik dengan kekuasaannya langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi atas Laporan Polisi yang dibuat terhadap diri Pemohon, dengan demikian sangat bertentangan dengan makna sesungguhnya dari pengertian "PENYIDIKAN" itu sendiri. Hal mana dalam proses Penyelidikan tentulah belum ada Penetapan Tersangka, walaupun ada orang yang diduga Pelaku Tindak Pidana harus dilakukan Penyelidikan sesuai dengan Prosedur yang berlaku. Sedangkan Penetapan Tersangka, walaupun ada orang yang diduga Pelaku Tindak Pidana harus dilakukan Penyelidikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan Penetapan Tersangka merupakan proses yang terjadi kemudian, letaknya di akhir proses Penyidikan. Menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses Penyidikan. Bukan ditangkap langsung ditetapkan jadi Tersangka. Hal itu sesuai dengan pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHP;

13. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

#### **4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas Praduga Tidak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa

Halaman 10 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa upaya penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon jelas-jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon atas kekuasaan yang ada pada diri Termohon tanpa lebih dahulu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan terkesan terlalu dipaksakan perkara ini untuk menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka;

3. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum;

4. Bahwa dalam hukum administrasi Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau wewenang pejabat atau badan lain";

5. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

6. Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah*;

Halaman 11 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal dan atau dapat dibatalkan;

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara *aquo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Hakim Pemeriksa Permohonan Praperadilan *aquo* untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka atas Pemohon dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020 tersebut, bahwa sebelum ditangkap sebagai Tersangka dan sebelum ditahan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020;
4. Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan permohonan dan untuk itu Termohon menyatakan tidak keberatan. Adapun perbaikan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 terkait Poin 4 Tentang **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPASTIAN HUKUM** yaitu:

1. Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas Praduga Tidak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa upaya penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon jelas-jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon atas kekuasaan yang ada pada diri Termohon tanpa lebih dahulu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan terkesan terlalu dipaksakan perkara ini untuk menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka;
3. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum;
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi **melampaui wewenang** dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan





tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau wewenang pejabat atau badan lain";

5. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;  
6. Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah";
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal dan atau dapat dibatalkan;

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara *aquo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

**DIPERBAIKI DAN DISEMPURNAKAN MENJADI:**

1. Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas Praduga Tidak Bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyimpangkan hukum



dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;

2. Bahwa upaya penetapan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon jelas-jelas merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon atas kekuasaan yang ada pada diri Termohon tanpa lebih dahulu melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dan terkesan terlalu dipaksakan perkara ini untuk menetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka;

3. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum;

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi **melampaui wewenang** dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau wewenang pejabat atau badan lain";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur agar setiap *Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik; (perbaikan)*

6. Bahwa berdasarkan peraturan di atas **Penangkapan** yang dilakukan oleh **May Fransisco Siagian, S.H.**, dengan pangkat BRIPTU NRP 91050361 jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Samosir terhadap diri **Pemohon** pada tanggal 28 November 2020 merupakan tindakan yang melampaui wewenang sehingga tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena nama Penyidik Pembantu **May Fransisco Siagian, S.H** tidak ada tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020; *(perbaikan)*



7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwa Penetapan Tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;  
8. Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan *Aquo* sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah*;
- *Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal dan atau dapat dibatalkan*;

9. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara *aquo* dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

2. Pada halaman 12 terkait **PERMOHONAN** yaitu:

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka atas Pemohon dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020 tersebut, bahwa sebelum ditangkap sebagai Tersangka dan sebelum ditahan sebagai

Halaman 16 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:  
Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020;  
4. Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;  
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**DIPERBAIKI DAN DISEMPURNAKAN MENJADI :**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka atas Pemohon dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020 tersebut, bahwa sebelum ditangkap sebagai Tersangka dan sebelum ditahan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020;
4. Menyatakan tidak sah penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020;
5. Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan perbaikan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan adalah:

1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka.

Maka dalam jawaban Termohon terhadap eksepsi Pemohon adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 14 dari KUHP berbunyi “Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”
- Pasal 17 dari KUHP berbunyi “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”
- Pasal 21 ayat (1) dari KUHP berbunyi “perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) dari Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa untuk menetapkan Tersangka dalam hal melakukan suatu Tindak Pidana harus memenuhi 2 (dua) Alat Bukti yang sah dan **tidak ada menjelaskan Tersangka harus diperiksa sebagai calon tersangka**.
  - Bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :
    1. Keterangan saksi.
    2. Keterangan ahli.
    3. Surat.
    4. Petunjuk.
    5. Keterangan terdakwa.
  - Dalam hal penetapan tersangka terhadap Pemohon, bahwa Termohon sudah terlebih dahulu mengumpulkan dua alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi dan Petunjuk
  - Sehingga tindakan Termohon dalam hal Menetapkan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

## 2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon

Maka dalam jawaban Termohon terhadap eksepsi Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 5 dari KUHP berbunyi “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga





sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini;

- Bahwa pada Pasal 4 dari KUHAP berbunyi “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”;

- Pasal 5 ayat (1) dari KUHAP berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena Kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pasal Ayat (2) penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

- Sesuai dengan Pasal 6 dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan

(1) kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (observasi);
- c. Wawancara (interview);
- d. Pembuntutan (surveillance);
- e. Penyamaran (undercover);
- f. Pembelian terselubung (undercover buy);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery);
- h. Pelacakan (tracking); dan / atau
- i. Penelitian dan analisis dokumen



(2) Sasaran penyelidikan meliputi:

- a. Orang;
- b. Benda;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian; dan/atau
- e. kegiatan

- Dari penjelasan diatas bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;

- Dalam hal ini Termohon telah melakukan penyelidikan berupa : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan pengolahan Tempat Kejadian perkara, melakukan wawancara atau interogasi terhadap saksi – saksi, melakukan Penelitian dan analisis dokumen, melakukan gelar perkara dari penyelidikan ke tingkat Penyidikan sehubungan dengan Laporan Pengaduan sdr MUJUR SORMIN, sehingga dari tindakakan penyelidikan tersebut ditemukan bahwa adanya tindak pidana berupa tindak pidana pencurian sehingga Laporan Polisi / Pengaduan sdr MUJUR SORMIN tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

**3. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka**

Maka dalam jawaban Termohon terhadap eksepsi Pemohon adalah sebagai berikut :

Bahwa Termohon dalam hal melakukan Penetapan tersangka telah terlebih dahulu mengemukakan alat bukti berupa keterangan Saksi dan Petunjuk.

Dalam hal ini Saksi – saksi yang telah dimintai keterangan adalah :

- a. MUJUR SORMIN Als MUJUR (PELAPOR)
- b. FAUZI KURNIADY Als FAUZY
- c. DEDI KISWANTO Als DEDI
- d. ARIFIN SALEH Als ARIFIN
- e. ANDRI PRATAMA Als ANDRI
- f. ALVIN SANI KHOZA Als ALVIN
- g. FAUZI FERDINAN DALIMUNTHE Als UZI
- h. MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK
- i. ADE SYAHPUTRA HASIBUAN Als PUTRA



j. ANDI SYAHPUTRA Als ANDI

Kemudian Termohon juga mengumpulkan alat bukti petunjuk yang mana dalam hal ini petunjuk yang digunakan berasal dari keterangan saksi berupa Slip Transaksi Elektronik yang di cetak dari mesin ATM mulai dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 yang selanjutnya Slip Tansaksi Elektronik tersebut disebut Barang Bukti, kemudian Termohon Melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut yang dimuat didalam Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 78 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 23 November 2020.

Sehingga dari Penjelasan tersebut diatas Termohon telah mengumpulkan dan mempunyai 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

**4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG – WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPASTIAN HUKUM**

Bahwa sesuai dengan penjelasan Termohon dalam Eksepsinya menyebutkan Penangkapan yang dilakukan oleh May Fransisco Siagian SH., dengan Pangkat Briptu NRP 91050361 Jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Samosir terhadap diri pemohon pada tanggal 28 November 2020 merupakan tindakan yang melampaui wewenang sehingga tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena nama Penyidik Pembantu May Fransisco Siagian SH tidak tercantum dalam surat perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020.

Maka dalam jawaban Termohon terhadap eksepsi Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 5 dari KUHAP berbunyi “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini;
- Bahwa pada Pasal 4 dari KUHAP berbunyi “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”;
- Pasal 5 ayat (1) dari KUHAP berbunyi “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena Kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pasal Ayat (2) penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Bahwa BRIPTU MAY FRANSISCO SIAGIAN SH merupakan seorang Polisi yang bertugas pada Kesatuan Reserse Kriminal di Polres Samosir yang mana sehubungan dengan penjelasan diatas bahwa Seorang Penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan atas perintah Penyidik.

Bahwa dalam hal melakukan penangkapan terhadap pemohon, termohon telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu yang mana Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan Tersebut telah ditandatangani oleh Kasat Reskrim Sebagai Penyidik.

Sehingga Tindakan Termohon dalam hal melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dimohonkan kepada Hakim Praperadilan untuk Memutuskan agar kiranya secara arif dan bijaksana dengan amar sebagai Berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya dan atau menyatakan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon terhadap diri Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.
3. Menyatakan Sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.
4. Membebaskan Biaya Perkara / Ongkos Perkara kepada Pemohon.

Halaman 22 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya menurut Hukum ( *Ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 12 Januari 2021 dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penangkapan Nomor:Sp.Kap/64/XI/2020/ Reskrim, tanggal 27 Nopember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka) atas nama Tomy Hardianto tanggal 29 Nopember 2020, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Tersangka) atas nama Tomy Hardianto tanggal 11 Desember 2020, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-4;
5. Fotokopi Print Out screenshot Panggilan yang diambil dari Handphone Pemohon, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-5;
6. Fotokopi Print Out screenshot Panggilan yang diambil dari Handphone Pemohon, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-6;
7. Fotokopi Print Out Layar Komputer kerusakan system ATM Bank Mandiri Mavvir Villa, Tuktuk, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-7;
8. Fotokopi Print Out percakapan antara Pelapor Mujur Sormin dan Pemohon Tomy Herdianto, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-7;
9. Fotokopi Print Out percakapan antara staff Restocker Dedi dari PT.SSI dan Pemohon Tomy Herdianto, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-7;
10. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pengaduan atas hilangnya kunci mesin ATM Mandiri, Tuk Tuk di Kabupaten Samosir, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-10;





11. Fotokopi Hasil Perbandingan Pemeriksaan Camera CCTV, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti BP-11;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat Tomi Hardianto dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat Tomy Hardianto dibawa oleh beberapa orang dari rumah orang tuanya pada tanggal 28 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang membawa Tomy Hardianto tersebut;
- Bahwa orang yang membawa Tomy Hardianto berpakaian biasa saja (tidak berpakaian dinas);
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah orang tua Tomy Hardianto ada di rumahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dibawanya Tomy Hardianto dan akan dibawa kemana yang bersangkutan;
- Bahwa perilaku Tomy Hardianto kesehariannya di kampung berdasarkan pengamatan Saksi baik-baik saja;
- Bahwa sebelum Tomy Hardianto dibawa tidak ada kegelisahan masyarakat terhadapnya;
- Bahwa Saksi mengenali foto wajah di dalam handphone (yang ditunjukkan Pemohon) yakni foto wajah yang di handphone tersebut adalah salah satu orang yang membawa Tomy Hardianto dari rumahnya;
- Bahwa alamat rumah orang tua Tomy Hardianto adalah Lorong VIII Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi melihat Tomy Hardianto dibawa oleh seseorang itu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada orang lain di rumahnya ketika Tomy Hardianto dibawa oleh orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tomy Hardianto bekerja dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengingat sudah berapa lama bertetangga dengan orang tua Tommy Hardianto;

2. **Febelin Marada P. Sinaga** dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan Tomy Hardianto pada tanggal 22 Agustus 2020 saat Tomy menumpang makan di kantor;
- Bahwa Tomy Hardianto saat itu datang pada pukul 12.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Polres Samosir untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi dipanggil sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa yang memeriksa Saksi bermarga Siagian;
- Bahwa pihak Kepolisian tidak ada memberikan Salinan Berita Acara Penyidik kepada saya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidikan pada saat itu adalah menjelaskan bahwa Saksi ada bertemu Tomy Hardianto pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB, sebelumnya Tomy Keluar dari *counter* mesin ATM kemudian mengatakan kepada Saksi jika ia permissi hendak numpang makan di kantor kemudian setengah jam kemudian Tomy permissi kepada Saksi hendak pulang;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tomy tidak ingat jamnya secara pasti namun perkiraan Saksi adalah sekitar pukul 12.00 WIB – pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tomy datang dari mana;
- Bahwa setelah selesai makan siang, Saksi tidak mengetahui Tomy pergi kemana;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik sesuai surat panggilan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP / 163 / VIII / 2020 / SMR / SPKT, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 215/VIII/2020/Reskrim tanggal 24 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 296 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Interogasi / wawancara a.n MUJUR SORMIN, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Halaman 25 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Interogasi / Wawancara a.n ARIFIN SALEH, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Interogasi / Wawancara a.n FAUZI KURNIADY, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Interogasi / Wawancara a.n DEDI KISWANTO, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Interogasi / Wawancara a.n ADE SYAHPUTRA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Interogasi / Wawancara a.n ANDRI PRATAMA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Notulen Hasil Gelar Perkara dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan, tanggal 11 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 77 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 77 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 12 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n MUJUR SORMIN, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n MUHAMMAD ANDRI SYAHPUTRA, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 26 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n ANDI SYAHPUTRA, telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n ADE SYAHPUTRA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n MUHAMMAD SIDIK, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n FAUZI FERDINAN DALIMUNTHER, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n ALVIN SANI KHOZA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n ANDRI PRATAMA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n ARIFIN SALEH, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n DEDI KISWANTO, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n FAUZI KURNIADI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n HARRIANTO RAJAGUKGUK, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n TARIPAR PURBA, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) a.n ELISA WAHYUNI PURWATI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-28;

Halaman 27 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



29. Fotokopi Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka, tanggal 24 November 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara Penetapan Tersangka, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 78 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Penyitaan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 83 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Penyitaan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Surat Perintah Peyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor: Sp.Segel / 78. b / XI / 2020 / Reskrim tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Peyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Peyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor : Sp.Segel / 83.b / XII / 2020 / Reskrim tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Peyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Surat dari Kepala Kepolisian Resor Samosir Nomor : B / 1519 / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 15 Desember 2020 perihal Permintaan Ijin Penyitaan Barang Bukti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tab / 30 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 24 November 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 74 / X / 2020 / Reskrim tanggal 18 Oktober 2020, yang disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Surat dari dari Kapolres Samosir Nomor : B / 09 / I / 2021 / Reskrim tanggal 05 Januari 2021 perihal Pengiriman Berkas Perkara Nomor :

*Halaman 28 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg*





BP / 02 / I / 2021/ Reskrim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-38;

**39.** Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 64 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 28 November 2020 dan Berita Acara Penangkapan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-39;

**40.** Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/ 401 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 28 November 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-40;

**41.** Fotokopi Surat dari Kapolres Samosir Nomor: B / 560 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 12 Desember 2020 perihal Permohonan Membuka Rekaman CCTV yang dicopy ke Flashdisk, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-41;

**42.** Fotokopi Surat dari Kapolres Samosir Nomor: B / 561 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 12 Desember 2020 perihal Permintaan pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap Rekaman CCTV yang ada pada Barang Bukti, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti T-42;

**43.** Rekaman CCTV dalam bentuk Flashdisk (tanpa pembanding), selanjutnya diberi tanda Bukti T-43;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chandra Hutapea** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Kesatuan Reskrim Polres Samosir jabatan Unit Pidum;
- Bahwa sebelum menetapkan Tommy Hardianto menjadi Tersangka ada di gelar perkara;
- Bahwa setelah dilakukan gelar perkara, telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sebagaimana pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni keterangan Saksi, petunjuk dan rekaman CCTV, maka ditetapkanlah Tomy Hardianto menjadi Tersangka;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Tomy Hardianto, Saksi berada di lokasi penangkapan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Tomy Hardianto;
- Bahwa Saksi tidak mengingat hari dan tanggal berapa Tomy ditangkap namun sesuai Surat Tugas Penangkapan adalah tertanggal 27 Nopember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berada di TKP saat penangkapan terhadap Tomy Hardianto adalah Erpan (Kanit) yang berada di dalam mobil bersama Najmi Adrian, kemudian penyidik Pembantu yang bernama Brolin Sihalohe, kemudian yang masuk ke dalam rumah Tomy Hardianto yakni Saksi sendiri dan Pardosi;
- Bahwa setelah kami menunjukkan surat tugas dan penangkapan terhadap Tomy dan keluarganya, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Tomy ke Polres Samosir untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Tomy Hardianto ditangkap di rumahnya yang berada di Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun;
- Bahwa gelar perkara yang dilakukan tanpa dihadiri Tomy Hardianto;
- Bahwa seingat Saksi, saksi yang sudah diperiksa terkait perkara ini adalah sudah berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi yang sudah diperiksa diantaranya bernama Mujur Sormin selaku Saksi Pelapor namun nama-nama saksi lainnya tidak diingat akan tetapi nama-nama tersebut telah dilampirkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa terhadap Tomy Hardianto tidak dilakukan wawancara karena setelah melakukan penangkapan, Tomy Hardianto langsung dibawa ke Polres Samosir dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Tomy Hardianto dengan didampingi Penasihat Hukum dan keterangannya dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai permohonan praperadilan dari Pemohon maka Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbaikan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perbaikan permohonan praperadilan tidak diatur di dalam KUHAP namun dengan memandang hukum acara yang diberlakukan terhadap sidang praperadilan (semi perdata), maka Hakim Praperadilan merujuk pada ketentuan acara perdata perihal perubahan gugatan. Hal

Halaman 30 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lebih lanjut diatur dalam Pasal 127 Rv yang menentukan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan*". Perubahan permohonan praperadilan dipandang sebagai hak dari Pemohon namun Hakim mempunyai kewenangan untuk menilai perubahan permohonan tersebut untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan terhadap Termohon dan mencegah terhambatnya pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa persyaratan perubahan permohonan yakni apabila perubahan harus dengan persetujuan Termohon harus diberikan ruang kepada Termohon untuk membela diri serta perubahan permohonan bukan mengenai materi pokok perkara (M.Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, halaman 101-107);

Menimbang, bahwa perubahan permohonan praperadilan dari Pemohon diajukan pada saat sidang pembacaan permohonan praperadilan disampaikan Pemohon sebelum proses jawab-jawab dan terhadap perubahan tersebut, Termohon tidak menanggapi secara langsung melainkan menjawab dalam jawaban dan duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama perubahan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memuat penambahan (penyisipan) uraian posita sebagai berikut:

5. Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengatur agar setiap *Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik; (perbaikan)*;

6. Bahwa berdasarkan peraturan di atas **Penangkapan** yang dilakukan oleh **May Fransisco Siagian, S.H.**, dengan pangkat BRIPTU NRP 91050361 jabatan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Samosir terhadap diri **Pemohon** pada tanggal 28 November 2020 merupakan tindakan yang melampaui wewenang sehingga tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena nama Penyidik Pembantu **May Fransisco Siagian, S.H** tidak ada tercantum dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020; **(perbaikan)**

Halaman 31 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petitum permohonan praperadilan bertambah yakni "Menyatakan tidak sah penangkapan atas diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020". Dengan demikian pokok perubahan permohonan Pemohon adalah penambahan objek praperadilan yakni mengenai "sah tidaknya penangkapan" yang sama sekali berbeda dengan permohonan praperadilan awal yang hanya mengenai "sah tidaknya penetapan Tersangka". Perubahan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tersebut sudah bersifat mendasar;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai perubahan permohonan praperadilan namun persidangan haruslah juga tertib dan melindungi hak-hak para pihak sebagaimana perlindungan diberikan dalam persidangan perkara perdata pada umumnya, terutama hak pihak untuk mempersiapkan dalil sangkalannya serta juga menjaga kelancaran sidang praperadilan yakni jangan sampai pemeriksaan menjadi tidak fokus dengan dimungkinkannya penambahan objek praperadilan ketika persidangan sudah berlangsung (bukan pada saat awal pengajuan permohonan praperadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu perubahan permohonan Pemohon ditolak dan mengenai jawab-jinawab maupun kesimpulan para pihak sehubungan dengan "sah tidaknya penangkapan" yakni materi perubahan permohonan tersebut, haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Termohon yang materinya bukan mengenai bantahan / sangkalan sehubungan formalitas permohonan melainkan sudah mengenai bantahan / sangkalan terhadap pokok permohonan maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam bagian tersendiri melainkan eksepsi itu dipandang sebagai bagian dari jawaban atas pokok permohonan praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Balige:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka atas Pemohon dalam perkara *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas

Halaman 32 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/64/XI/2020/Reskrim tertanggal 27 November 2020 tersebut, bahwa sebelum ditangkap sebagai Tersangka dan sebelum ditahan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/48/XI/2020/Reskrim tertanggal 29 November 2020;

4. Mengembalikan Kedudukan, Harkat Dan Martabat Pemohon kepada semula;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat masing-masing diberi tanda: BP-1 sampai dengan BP-11 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan:

- Bahwa KUHAP tidak ada menjelaskan Tersangka harus diperiksa sebagai calon tersangka dan Termohon terlebih dahulu mengumpulkan dua alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi dan Petunjuk sebelum membuat penetapan tersangka terhadap Pemohon sehingga tindakan Termohon sudah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan berupa menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan pengolahan Tempat Kejadian perkara, melakukan wawancara atau interogasi terhadap saksi – saksi, melakukan Penelitian dan analisis dokumen, melakukan gelar perkara dari penyelidikan ke tingkat Penyidikan sehubungan dengan Laporan Pengaduan sdr MUJUR SORMIN, sehingga dari tindakan penyelidikan tersebut ditemukan bahwa adanya tindak pidana berupa tindak pidana pencurian sehingga Laporan Polisi / Pengaduan sdr MUJUR SORMIN tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan;
- Bahwa Termohon sudah cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yakni dari Keterangan Saksi dan petunjuk. Keterangan saksi diperoleh dari: Mujur Sormin als Mujur (pelapor), Fauzi Kurniady als Fauzy, Dedi Kiswanto als Dedi, Arifin Saleh als Arifin, Andri Pratama als Andri, Alvin Sani Khoza als Alvin, Fauzi Ferdinan Dalimunthe als Uzi, Muhammad Sidik als Sidik, Ade Syahputra Hasibuan als Putra, Andi Syahputra als Andi. Sedangkan bukti petunjuk yang digunakan berasal dari keterangan saksi berupa Slip Transaksi Elektronik yang di cetak dari mesin ATM mulai dari

Halaman 33 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 yang selanjutnya Slip Tansaksi Elektronik tersebut disebut Barang Bukti, kemudian Termohon melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut yang dimuat didalam Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita / 78 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: T-1 sampai dengan T-43 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab kedua belah pihak maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sah menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan praperadilan Pemohon serta dalil sangkalan Termohon, Hakim Praperadilan terlebih dahulu bertolak pada hal-hal berikut:

- Bahwa hakekat praperadilan adalah untuk menjamin hak-hak Tersangka / Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia lalu hakim praperadilan secara horizontal menilai tindakan dari pejabat terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehubungan dengan kedudukan Tersangka ataupun Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah memperluas objek praperadilan di Indonesia sehingga menjadi:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
  - c. Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", artinya PERMA tersebut membatasi kewenangan

Halaman 34 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg



Hakim Praperadilan sekedar menilai hal-hal yang berkaitan dengan aspek formil dan tidak boleh masuk ke dalam materi pokok perkara yang sedang disangkakan terhadap tersangka;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan tersebut menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHP (yakni apakah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa);

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan *in casu* adalah mengenai keabsahan tindakan Termohon menetapkan Pemohon menjadi Tersangka sehingga terdapat dominasi pembuktian oleh Termohon sebagai bentuk klarifikasi atas permohonan praperadilan Pemohon, namun hal tersebut dilakukan tanpa mengabaikan asas *audi et alteram partem* sehingga Pemohon juga diperkenankan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut. Sehubungan dengan pembuktian tersebut, Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap adalil Pemohon perihal **Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah "calon tersangka" diperkenalkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan "*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) .....*". Secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebut istilah calon tersangka, tetapi dengan merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHP maka "calon tersangka" dapat dimaknai sebagai seseorang yang akan menjadi tersangka seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi atau sebagai saksi terlapor;

Menimbang, bahwa kendati pertimbangan Mahkamah tersebut mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka disamping sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHP, namun pemeriksaan calon



tersangka tersebut tidak ditegaskan kembali dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penegasan dilakukan terhadap “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”. Selanjutnya pemeriksaan calon tersangka dapat dikecualikan terhadap perkara pidana *in absentia*. Hal mana menimbulkan penafsiran bahwa pemeriksaan calon tersangka bukanlah suatu keniscayaan dan tidak pula menegaskan keberadaan dua alat bukti tersebut meskipun akan lebih baik apabila Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan turut memeriksa Pemohon sebagai saksi dan kemudian sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa penetapan tersangka didasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Chandra Hutapea menerangkan tidak pernah dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai saksi dengan alasan bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 24 November 2020 (*vide* bukti T-29 dan T-30) diperoleh kesimpulan yakni telah cukup dua alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (*vide* bukti T-36 mengenai Surat Ketetapan nomor: S.Tab/30/XI/2020/Reskrim tanggal 24 November 2020). Dua alat bukti tersebut adalah keterangan saksi-saksi (termasuk saksi pelapor) dan bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dihubungkan dengan slip transaksi elektronik yang dicetak dari mesin ATM dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Praperadilan, secara normatif keabsahan penetapan tersangka tidak memiliki korelasi dengan ada tidaknya pemeriksaan Pemohon sebagai “calon tersangka” apalagi sampai meniadakan keberadaan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon perihal **tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon dan penetapan Pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan kepastian hukum karena tidak memenuhi prosedur undang-undang** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang



tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" (vide: Pasal 1 angka 2 KUHP). Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide: Pasal 1 angka 5 KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (*interview*); d. pembuntutan (*surveillance*); e. penyamaran (*undercover*); f. pembelian terselubung (*undercover buy*); g. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*); h. pelacakan (*tracking*); dan/atau i. penelitian dan analisis dokumen. Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan/atau e. kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/163/VIII/2020/SMR/SPKT tanggal 24 Agustus 2020 (vide bukti T-1) tugas penyelidikan kemudian diberikan kepada Evan Caesar Ibrahim, S.Tr.K, Chandra Hutapea, Lister B Sitorus, Pery R. Y Pardosi, SH, May F. Siagian, SH dan Agustiawan Sinaga berdasarkan Surat Perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/215/VIII/2020/Reskrim (vide bukti T-2) dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/296/VIII/2020/Reskrim (vide bukti T-3). Selanjutnya dilakukan interogasi / wawancara terhadap Mujur Sormin (Pelapor), Arifin Saleh, Fauzi Kurniady, Dedi Kiswanto, Ade Syahputra, Andri Pratama (vide bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9). Selanjutnya hasil penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 24 Agustus 2020 (vide bukti T-10). Rangkaian penyelidikan kemudian diakhiri dengan Gelar Perkara (vide bukti T-11 dan T-12) dengan kesimpulan Laporan Polisi Nomor: LP/163/VIII/2020/SMR/SPKT tanggal 24 Agustus 2020 dapat ditingkatkan ke penyidikan karena ditemukan dugaan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lingkar Tuktuk Siadong Kec. Simanindo Kab Samosir;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri dari: a. penyelidikan; b. dimulainya penyidikan; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. penetapan tersangka; f. pemberkasan; g. penyerahan berkas perkara; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian penyidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp.Sidik/77/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020 (*vide* bukti T-13) dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/77/X/2020/Reskrim tanggal 12 Oktober 2020 kemudian pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Adapaun saksi-saksi yang diperiksa adalah Mujur Sormin (pelapor), Muhammad Andri Syahputra, Andi Syahputra, Ade Syahputra, Muhammad Sidik, Fauzi Ferdinan Dalimunthe, Alvin Sani Khoza, Andri Pratama, Arifin Saleh, Dedi Kiswanto, Fauzi Kurniadi, Harianto Rajagukguk, Taripar Purba, dan Elisa Wahyuni Purwati (*vide* bukti surat bertanda T-15,T-16,T-17,T-18,T-19,T-20,T-21,T-22, T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28). Lalu dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/ 74 / X / 2020 / Reskrim tanggal 18 Oktober 2020, penyidik melakukan tindakan-tindakan penyitaan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 78 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 23 November 2020 dan Berita Acara Penyitaan, sejumlah penyegelan barang bukti pada tanggal 23 November 2020. Kemudian pada tanggal 24 November 2020 dilakukan gelar perkara pada penetapan tersangka (*vide* bukti T-29 dan T-30). Selanjutnya pada tanggal 24 November 2020 dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tab / 30 / XI / 2020 / Reskrim yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Kemudian Pemohon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 64 / XI / 2020 / Reskrim tanggal 28 November 2020 dan Berita Acara Penangkapan, selanjutnya berdasarkan Surat dari dari Kapolres Samosir Nomor : B / 09 / I / 2021 / Reskrim tanggal 05 Januari 2021 telah dilakukan Pengiriman Berkas Perkara Nomor : BP / 02 / I / 2021/ Reskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut senyatanya Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dalam gelar perkara penetapan tersangka diperoleh kesimpulan terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka karena Penyidik / penyidik pembantu telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah. Proses tersebut dilakukan oleh penyidik dan penyidik menurut tahapan dan mekanisme yang diatur perundang-undangan. Adapun mengenai tanggapan Pemohon perihal tidak dilibatkannya Pemohon dalam proses gelar perkara menurut Hakim Praperadilan tanggapan tersebut tidak beralasan karena menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak ada keharusan melibatkan terlapor (Termohon) sebagai peserta gelar perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sasaran penyelidikan tidak semata dilakukan terhadap orang melainkan dapat dilakukan

Halaman 38 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan. Oleh karena itu tidak ada keharusan menyelidik Pemohon sebagaimana penyelidikan dilakukan terhadap pelapor dan orang-orang lainnya sebagaimana berita acara wawancara pada bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9. Kemudian mengenai penyidikan terhadap Pemohon telah nyata dilakukan oleh penyidik dimana penetapan tersangka merupakan salah satu dari rangkaian penyidikan tersebut (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena konteks pertimbangan penyelidikan dan penyidikan ini adalah sehubungan dengan penetapan tersangka maka Hakim Praperadilan menilai Termohon telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan dalam menetapkan tersangka (sebagai kegiatan penyidikan) sehingga tidak dapat dipandang melakukan kesewenang-wenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon perihal **tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 praperadilan menilai aspek formal mengenai apakah paling sedikit terdapat dua alat bukti yang selanjutnya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 merujuk pada Pasal 184 KUHAP sehingga alat bukti tersebut terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Termohon telah memeriksa saksi-saksi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-15 sampai dengan T-28). Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah saksi pelapor, saksi yang memberatkan serta saksi yang meringankan sehingga jumlahnya adalah 18 (delapan belas) orang. Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP "*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan*" lalu Pasal 185 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa "*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya*". KUHAP tidak mensyaratkan alat bukti sah lainnya harus alat bukti selain keterangan saksi tetapi bisa saja berupa tambahan keterangan satu orang saksi lagi. Dengan demikian keterangan dua orang saksi bukan *lagi unus testis* tetapi sudah memenuhi dua alat bukti yang sah (*vide* Pertimbangan Putusan MA Nomor 923 K/Pid/ 2012 tanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan apabila sudah ada dua keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka telah terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah). Sedangkan mengenai dalil Termohon yang menyatakan bahwa bukti petunjuk diperoleh

Halaman 39 dari 40 Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti, Hakim Praperadilan tidak sependapat karena alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dimana penilaian terhadap alat bukti petunjuk merupakan domain dari hakim (*vide* Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon senyatanya telah memeriksa 18 (delapan belas) orang saksi baik saksi yang memberatkan (salah satunya saksi pelapor) maupun saksi yang meringankan dan penyitaan terhadap barang bukti juga telah dilakukan, maka penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP sehingga alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang larang Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Arija Br Ginting, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rismanto, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rismanto, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.M.H